

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

-

KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE C SOEKARNO-HATTA

SURAT PENETAPAN PEMBAYARAN BEA MASUK, CUKAI, DAN/ATAU PAJAK (SPPBMCP)

Nomor : 036743 Tanggal : 07-06-2017
Nomor Barang / AWB : PT14760324 Tanggal AWB : 02-06-2017

Dengan ini ditetapkan tarif dan nilai pabean terhadap Impor Barang Kiriman atas nama :

A. IMPORTIR:

Nama : PT.INTERGLOBAL ELECTRIC PARTS
Identitas : 010693067055000
Alamat : JALAN MAY JEND ,SUNGKONO ,NO:8 ,
P.O.BOX159/GS, SEGOROMADU-
GRASIK, SURABAYA,61123 INDONESIA

B. EKSPORTIR:

Nama : TAIWAN BROSINDO CO.,LTD
Alamat : NO.35, FONGCHENG ST , BARDE CITY,334
TAOYUAN HSIEN, TAIWAN R.O.C

B. PENGANGKUT :

Nama : PT. TATA HARMONI
Identitas : 018491456036000

C. PENETAPAN PEJABAT BEA DAN CUKAI

No.	Uraian Barang Secara Lengkap Meliputi Jenis, Jumlah, Merek, Tipe, Ukuran, Dan Spesifikasi Lainnya	Jumlah Dan Jenis Satuan	Nilai Pabean	- Pos Tarif/HS - Tarif BM, Cukai, PPh, PPN, PPNBM
1	LEVER BLOCK WIPER 2 PK TW	374 PCE	1191.47	HS:85365099 7.5 - 10 10 0
NDPBM : Rp 13,312				

Perhitungan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor

Bea Masuk	=	Rp 1,189,000
Cukai	=	-
Jumlah		Rp 1,189,000
PPN	=	Rp 1,704,000
PPnBM	=	Rp 0
PPh	=	Rp 1,704,000
Jumlah		Rp 3,408,000

Jumlah bea masuk, cukai, dan pajak yang harus dilunasi adalah

Rp 4,597,000

PERHATIAN:

-

Pejabat Bea dan Cukai,

Nama : ADHI CIPTANA
NIP : 197911292001121001

SPPBMCP ini dibuat rangkap 3 (tiga) :

- Rangkap ke-1 untuk Penerima/Importir;
- Rangkap ke-2 untuk Penyelenggara Pos;
- Rangkap ke-3 untuk Pejabat Bea dan Cukai

Formulir ini dicetak secara otomatis oleh sistem komputer dan tidak memerlukan tanda tangan pejabat dan cap dinas